



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Suprianto Bin M.Sale
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 12 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dalem Rt 01 Rw 01 Desa Ngumpakdalem
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUPRIANTO bin M. SALE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang disebabkan karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI SUPRIANTO bin M. SALE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas, 1 (satu) lembar absen finger print, 2 (dua) lembar slip gaji bulan Agustus dan September, serta 2 (dua) lembar slip insentif bulan Agustus dan September Edi Suprianto, 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fiktif dikembalikan pada CV. Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Raya Sukowati Desa Ngampel RT.05 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
 - 1 (satu) pcs baju warna coklat merk PROTECTUM VERITATIS dan 1 (satu) pcs celana jeans warna biru merk HUGO BODY dikembalikan pada terdakwa Edi Suprianto;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa EDI SUPRIANTO bin M. SALE pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di CV.Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Raya Sukowati Desa Ngampel RT.05 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa CV Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Raya Sukowati Desa Ngampel RT.05 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro bergerak dalam bidang makanan dan minuman ringan.
- Bahwa terdakwa EDI SUPRIANTO adalah salah satu karyawan CV Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Raya Sukowati Desa Ngampel RT.05 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, yang mana terdakwa mulai masuk bekerja sejak tanggal 5 Desember 2012 sebagai Sales area Bojonegoro di wilayah Kecamatan Kapas, Kecamatan Dander, Kecamatan Kanor, Kecamatan Sugihwaras dan Kecamatan Kedungadem, yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa EDI SUPRIANTO sebagai sales adalah mencari order atau pelanggan, menerima pembayaran tagihan barang dan menyetorkan kepada kasir, adapun gaji terdakwa EDI SUPRIANTO setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah dengan intensif rata-rata antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tergantung banyaknya hasil penjualan perbulan.
- Bahwa mekanisme pemesanan barang oleh pelanggan hingga pembayaran barang adalah sales mencari order ke toko-toko selanjutnya setelah toko tersebut order, selanjutnya oleh sales orderan tersebut dikirimkan melalui Whatshapp (WA) ke Admin Fakturis untuk diinput fakturnya selanjutnya dilakukan pencetakan faktur yang mana satu faktur adalah rangkap 3 (warna putih, kuning dan merah), setelah faktur tercetak faktur warna putih dan merah dikirimkan ke bagian gudang untuk di muat barang ke truck pengiriman (faktur warna kuning digunakan sebagai arsip dan diarsipkan oleh admin faktur), selanjutnya setelah termuat dikirim oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn



bagian pengiriman (delivery order) bersama saudara AHMAD SARIRUDDIN selaku helper (kernet yang tugasnya mengirim barang sesuai dengan faktur tujuan) ke toko yang memesan barang.

- Bahwa setelah pesanan barang dikirimkan kepada pihak toko pemesan, selanjutnya pihak toko pemesan barang bisa melakukan pembayaran kepada helper, apabila pembayarannya lunas maka helper memberikan faktur warna putih kepada pihak toko pemesan barang yang sudah membayar lunas, sedangkan faktur warna merah diserahkan kembali ke admin fakturis oleh helper sedangkan uang pembayaran dari pihak toko pemesan barang yang telah lunas pembayarannya langsung disetorkan pada kasir CV Bintang Jaya.
- Bahwa apabila toko pemesan barang tidak melakukan pembayaran lunas atau dibayar secara mengangsur maka helper akan menyodorkan faktur warna putih untuk ditanda tangani oleh pihak toko pemesan barang dan setelah ditanda tangani faktur tersebut dikembalikan lagi ke Admin fakturis, sedangkan pihak toko pemesan barang diberi faktur warna merah sebagai arsip toko.
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian dilakukan penagihan oleh terdakwa EDI SUPRIANTO selaku sales terhadap toko pemesan barang dari CV Bintang Jaya yang belum melakukan pembayaran, dan apabila pihak toko pemesan barang melakukan pembayaran selanjutnya terdakwa EDI SUPRIANTO memberikan faktur warna putih sedangkan uang pembayaran pemesanan barang dari toko tersebut dapat diterima oleh terdakwa EDI SUPRIANTO selaku sales yang melakukan penagihan, apabila toko pemesan barang hanya melakukan pembayaran sebagian atau belum lunas, maka faktur warna putih ditulisi jumlah nominal uang titipan dari pihak toko pemesan barang, selanjutnya oleh terdakwa EDI SUPRIANTO selaku sales faktur warna putih tersebut dikembalikan pada Admin Fakturis dan uang titipan pembayaran pemesanan barang dari pihak toko harus langsung disetorkan kepada kasir CV Bintang Jaya.
- Bahwa cara terdakwa EDI SUPRIANTO melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas adalah dengan cara terdakwa EDI SUPRIANTO selaku sales mencari order pemesanan barang ke toko-toko, area Bojonegoro di wilayah Kecamatan Kapas, Kecamatan Dander, Kecamatan Kanor, Kecamatan Sugihwaras dan Kecamatan Kedungadem, selanjutnya terdakwa EDI SUPRIANTO melakukan penagihan uang pembayaran atas pembelian barang dari CV. Bintang Jaya, bahwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn



beberapa uang pembayaran dari beberapa toko pemesan barang pada CV. Bintang Jaya yang telah diterima oleh terdakwa tidak semuanya di setorkan oleh terdakwa EDI SUPRIANTO pada kasir CV. Bintang Jaya.

- Bahwa terdakwa EDI SUPRIANTO membuat pemesanan barang secara fiktif kepada admin faktur CV. Bintang Jaya dengan mengatasnamakan toko yang merupakan pelanggan CV. Bintang Jaya, selanjutnya setelah keluar faktur pesanan lalu faktur yang telah dicetak oleh admin faktur tersebut diserahkan pada bagian delivery order dan helper guna menyiapkan barang pesanan untuk dimuat didalam truk dan dilakukan pengiriman ke toko pemesan barang, akan tetapi sebelum barang dikirim faktur pesanan tersebut diminta lagi oleh terdakwa EDI SUPRIANTO dan selanjutnya terdakwa menandatangani sendiri faktur pesanan fiktif atas nama sebuah toko, selanjutnya faktur yang telah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa EDI SUPRIANTO tersebut diserahkan kembali kepada bagian delivery order, selanjutnya terdakwa menyuruh bagian delivery order yang terdiri dari sopir dan helper (kernet) untuk menurunkan kembali barang yang sudah dimuat dalam truk dan mengembalikan ke gudang, seolah-olah dibarang tersebut retur sehingga tidak bisa dikirim ke toko.
- Bahwa terdakwa EDI SUPRIANTO tanpa seijin dari CV Bintang Jaya telah membuat 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fiktif dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak semuanya disetorkan oleh terdakwa EDI SUPRIANTO ke CV Bintang Jaya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI SUPRIANTO tersebut, CV Bintang Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp.249.583.256,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa EDI SUPRIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Sianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai direktur CV. Bintang Jaya dan CV. Bintang Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dalam bidang distributor consumer good (makanan, minuman ringan, sabun, bedak) ;

- Bahwa terdakwa bekerja di CV.Bintang Jaya sebagai sales sejak tahun 2010 wilayah Bojonegoro dengan gaji perbulan sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan insentif sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales adalah melakukan kunjungan ke toko-toko di wilayah pemasaran, kemudian menerima pesanan dari toko-toko dan data dikirim kepada admin fakturis, berikutnya melakukan penagihan ke toko-toko apabila nasabah membayar lunas dengan membawa faktur putih dengan menyerahkan uang serta faktur kepada kasir, berikutnya mencatat barang yang dikembalikan kepada CV.Bintang Jaya ;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh karyawan pada bagian supervesior yaitu sdr.Irwan pada tanggal 19 November 2020 telah ditemukan adanya faktur piutang fiktif sebanyak 58 lembar sebanyak 5 toko yang tidak ditagih terdakwa, dan ternyata uang telah diterima terdakwa dan tidak disetorkan kepada kasir sehingga uang dipergunakan untuk keperluan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pesanan fiktif barang kepada admin faktur kantor mengatas namakan toko yang merupakan langganan dengan cara terdakwa melakukan pelanggaran tersebut adalah setelah keluar faktur pesanan dan diserahkan kepada delivery order dan barang dimuat didalam truk untuk dilakukan pengiriman, faktur tersebut diminta dan selanjutnya ditanda tangani sendiri yang mana selanjutnya faktur yang telah ditanda tangani diserahkan kembali kepada bagian delivery order, sedangkan untuk barang diperintahkan bagian delivery order yang terdiri dari sopir dan helper atau kernet untuk menurunkan barang dan mengembalikan ke gudang selanjutnya barang-barang tersebut dibuat seolah-olah dikembalikan ke kantor dan uang pembayaran dari toko-toko yang dilakukan penagihan diambil senilai barang yang dikembalikan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Bintang Jaya dengan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.249.583.256,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebuah sepeda motor Honda vario ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn



2. Irwan Purwanto Bin Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja di CV.Bintang Jaya sebagai Supervisor dengan tugas melakukan monitoring kinerja salesman, pengecekan tagihan barang dan membuat pengadaan barang ;
- Bahwa CV. Bintang Jaya bergerak di sebagai distributor makanan dan minuman ;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Jaya sebagai salesman dan telah bekerja sejak tanggal 5 Desember 2012 ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bety Sulistyorini melakukan audit terhadap faktur-faktur piutang dan setelah dikroscek ternyata ditemukan adanya faktur yang sudah dibayar dan faktur pesanan fiktif ;
- Bahwa saksi melakukan pengeckkan terhadap faktur pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 11.00 wib di Kantor CV. Bintang Jaya di Jalan Sukowati Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa terdakwa melakukan pesanan fiktif barang kepada admin faktur kantor mengatas namakan toko yang merupakan pelanggan CV. Bintang Jaya selanjutnya setelah keluar faktur pesanan dan diserahkan kepada delivery order dan barang dimuat didalam truk untuk dilakukan pengiriman, faktur tersebut diminta dan selanjutnya ditanda tangani sendiri yang mana faktur yang telah ditanda tangani diserahkan kembali kepada bagian delivery order yang terdiri dari sopir dan helper atau kernet untuk menurunkan barang dan mengembalikan ke gudang, selanjutnya barang-barang tersebut dibuat seolah-olah dikembalikan ke kantor dan uang pembayaran dari toko-toko yang dilakukan penagihan diambil senilai barang yang dikembalikan tersebut;
- Bahwa barang yang digelapkan atau tidak disetorkan ke kantor adalah berupa uang setoran penjualan barang berupa makanan dan minuman ringan dengan nominal uang yang tidak disetorkan senilai Rp.249.583.256,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Bety Sulistyorini Binti Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai admin di CV.Bintang Jaya dengan tugas memegang pembukuan dan uang operasional yang keluar dan masuk, membuat klaim



ke prabik pembuat snack, dan menerima laporan dari admin kasir, admin fakturis, admin pajak, admin klaim ;

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai sales ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika dilakukan audit dan ditemukan faktur ganda saksi melakukan audit pada tanggal 03 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wib, melakukan kroscek terhadap piutang-piutang toko langganan CV Bintang Jaya dengan dibantu oleh saksi Irwan Purwanto, kemudian ditemukan banyak piutang toko dan selanjutnya kepala admin melakukan kompulir data dan mengumpulkan faktur-faktur piutang toko yang ada dikantor, yang mana selanjutnya ditemukan adanya data piutang sebanyak 58 (lima puluh delapan) faktur dari sales atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan hasil audit, selanjutnya dipanggil terdakwa untuk mengklarifikasi dan ternyata terdakwa mengakui kalau menggunakan uang hasil pesanan toko-toko sebagai pelanggan ternyata fiktif ;
- Bahwa terdakwa melakukan pesanan fiktif barang kepada admin faktur kantor mengatas namakan toko yang merupakan pelanggan CV. Bintang Jaya selanjutnya setelah keluar faktur pesanan dan diserahkan kepada delivery order dan barang dimuat didalam truk untuk dilakukan pengiriman, faktur tersebut diminta dan selanjutnya ditanda tangani sendiri yang mana faktur yang telah ditanda tangani diserahkan kembali kepada bagian delivery order yang terdiri dari sopir dan helper atau kernet untuk menurunkan barang dan mengembalikan ke gudang, selanjutnya barang-barang tersebut dibuat seolah-olah dikembalikan ke kantor dan uang pembayaran dari toko-toko yang dilakukan penagihan diambil senilai barang yang dikembalikan tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai oleh terdakwa sebesar Rp.249.583.256,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang seharusnya disetorkan kepada kasir ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat kalau sudah mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Honda vario dan saksi tetap pada keterangannya ;

4. Ahmad Sariruddin Bin Sakur Riantor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di CV.Bintang Jaya sebagai helper dan terdakwa sebagai sales dan dalam bekerja satu team ;
- Bahwa CV.Bintang jaya bergerak di bidang menyuplai makanan ringan dan minuman ke toko-toko area Bojonegoro, Lamongan dan Tuban ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa adalah setelah saksi menerima faktur dari



kasir dan memasukkan barang ke dalam truk dan keesokan harinya hendak kirim ke toko tujuan, faktur dari kasir langsung diminta oleh terdakwa selaku sales CV. Bintang Jaya dan barang sesuai faktur tersebut diperintahkan untuk menurunkan dan mengembalikan barang ke gudang dan hal tersebut berlangsung berulang kali yang mana selanjutnya saksi mengetahui bahwa barang yang disuruh menurunkan dan mengembalikan ke gudang tersebut dan uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa setahu saksi setelah faktur order keluar sore hari dan barang sudah masukkan ke dalam truk untuk keesokan harinya hendak dikirim, selanjutnya faktur pengiriman diminta oleh terdakwa dan barang sesuai faktur yang diminta diperintahkan untuk diturunkan barang-barang tersebut selanjutnya dijual dan uang penjualannya dipakai sendiri tidak disetorkan ke kantor;
- Bahwa saksi menyerahkan faktur tersebut karena terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut akan diretur atau dikembalikan ke gudang dan memang saat itu saksi diperintahkan untuk mengembalikan barang ke gudang, saat kepada terdakwa, hal tersebut sudah sepengetahuan Supervisor sales sdr. Irwan dan terdakwa menjelaskan karena sudah sepengetahuan Supervisor sales akhirnya saksi menyerahkan faktur tersebut dan ternyata berdasarkan pengakuan terdakwa barang-barang tersebut dipakai sebagai ganti uang pembayaran dari toko yang telah melakukan pembayaran dan uangnya dipakai oleh terdakwa dan pembayaran tersebut diganti seolah-olah barang dari toko dikembalikan (retur);
- Bahwa seharusnya uang disetorkan kepada kasir namun uang dipakai terdakwa sendiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Kasmijan Bin Setu, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah pesan barang dari CV. Bintang Jaya melalui terdakwa, namun dari faktur ada nama toko milik saksi dan saksi melihat kolom tanda tangan penerima dan itu bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika ada kroscek dari CV. Bintang Jaya kepada saksi ;
- Bahwa cara pemesanan barang seharusnya adalah Setahu saksi, setelah order barang kepada sales selanjutnya paling cepat satu hari kemudian barang dikirim, setelah barang dikirim bisa langsung melakukan pembayaran, yang mana bila saksi melakukan pembayaran langsung dititipkan kepada pegawai yang mengirim lalu saksi diberikan faktur warna putih sebagai bukti pembayaran lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak membayar, saksi diberikan faktur warna merah sebagai arsip, yang mana apabila tidak membayar paling cepat satu minggu kemudian sales akan datang ke toko saksi untuk melakukan tagihan dan apabila membayar akan diberikan faktur putih, apabila membayar kredit, pembayaran kredit akan ditulis didalam faktur putih tersebut selanjutnya faktur putih dibawa kembali oleh sales;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menggunakan uang CV.Bintang Jaya tanpa seijin dari pimpinan ;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV.Bintang Jaya sebagai sales dan telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun dan mendapatkan gaji per bulan dari CV.Bintang Jaya sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang telah dipergunakan terdakwa sejumlah Rp. Rp.249.583.256,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya dengan membuat faktur fiktif sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dan barang-barang yang sesuai faktur fiktif tidak dijual kepada toko-toko sesuai dengan faktur namun terdakwa menjualnya ditempat lain dan sebagaian barang dikembalikan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukannya sejak tahun 2011 dan perbuatan terdakwa mulai diketahui oleh pihak CV.Bintang Jaya sejak bulan November 2020 setelah dilakukan audit oleh sdr.Irwan Purwanto dan sdr.Bety Sulistyorini;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Honda vario ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang milik CV.Bintang Jaya tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas ;
- 1 (satu) lembar absent finger print ;
- 2 (dua) lembar slip gaji bulan Agustus dan bulan September ;
- 2 (dua) lembar slip insentif bulan Agustus dan bulan September Edi Suprianto ;
- 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fiktif yang uang penjualan barangnya digunakan, diakui Sdr. Edi Suprianto ;
- 1 (satu) buah baju warna coklat Merk Profectum Veritatis ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Hugo Body ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV.Bintang Jaya Jalan Sukowati Rt.05 Rw.02 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagai sales sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan insentif sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas yaitu melakukan kunjungan ke toko-toko diwilayah pemasaran, menerima pemesanan dari toko-toko selanjutnya mengirimkan data tersebut kepada admin fakturis, kemudian melakukan penagihan kepada para pelanggan dan menyerahkan uang kepada kasir ;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang oleh para pelanggan adalah sales mencari order ke toko-toko, kemudian setelah toko-toko melakukan order barang, lalu sales orderan dikirim melalui WA kepada admin Fakturis, selanjutnya di infut dan setiap 1 faktur ada 3 rangkap yaitu warna putih, kuning dan merah) dan kemudian setelah faktur dicetak maka warna putih dan merah dibawa ke bagian gudang untuk dimuat kedalam truck pengiriman, selanjutnya bagian deliver order bersama dengan seorang helper datang ke toko untuk menyerahkan barang dan pihak toko akan mendapatkan faktur merah sedangkan faktur putih akan dibawa oleh helper untuk diserahkan kepada admin, dan selama ini ada 2 cara dari toko untuk pembayaran barang yaitu dengan cara lunas atau kredit ;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi Irwan Purwanto dan saksi Bety Sulistyorini dengan melakukan pengecekan piutang toko dan mengecek fisik nota toko sekitar bulan November 2020, telah ditemukan data faktur yang fiktif sebanyak 58 faktur dan setelah dilakukan kroscek dengan terdakwa ternyata diakui oleh terdakwa telah menggunakan faktur fiktif

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn



seakan-akan toko menerima pesanan namun ternyata tidak menerima pesanan dan barang yang keluar gudang dijual terdakwa, kemudian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa waktu tanggal lupa namun bulan September ditahun 2020 sebelum dilakukan audit dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pesanan fiktif barang kepada admin faktur kantor mengatas namakan toko yang merupakan pelanggan CV. Bintang Jaya selanjutnya setelah keluar faktur pesanan dan diserahkan kepada delivery order dan barang dimuat didalam truk untuk dilakukan pengiriman, faktur tersebut diminta dan selanjutnya ditanda tangani sendiri yang mana faktur yang telah ditanda tangani diserahkan kembali kepada bagian delivery order yang terdiri dari sopir dan helper atau kernet untuk menurunkan barang dan mengembalikan ke gudang, selanjutnya barang-barang tersebut dibuat seolah-olah dikembalikan ke kantor dan uang pembayaran dari toko-toko yang dilakukan penagihan diambil senilai barang yang dikembalikan tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai oleh terdakwa sebesar Rp.249.583.256,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang seharusnya disetorkan kepada kasir, tanpa ada ijin terlebih dahulu kepada pihak CV.Bintang Jaya atau pimpinannya. Karena pihak Cv.Bintang Jaya merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa maka meminta supaya terdakwa menyelesaikan pengembalian uang tersebut, ;
- Bahwa terdakwa sudah berupaya mengembalikan uang telah dipakai dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan barang berupa motor vario, kemudian karena pihak masih dirugikan maka melaporkan kepada pihak Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Edi Suprianto Bin M.Sale yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut, bahwa terdakwa bekerja di CV.Bintang Jaya Jalan Sukowati Rt.05 Rw.02 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagai sales sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan insentif sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas yaitu melakukan kunjungan ke toko-toko di wilayah pemasaran, menerima pemesanan dari toko-toko selanjutnya mengirimkan data tersebut kepada admin fakturis, kemudian melakukan penagihan kepada para pelanggan dan menyerahkan uang kepada kasir ;

Menimbang, bahwa mekanisme pemesanan barang oleh para pelanggan adalah sales mencari order ke toko-toko, kemudian setelah toko-toko melakukan order barang, lalu sales orderan dikirim melalui WA kepada admin Fakturis, selanjutnya di infut dan setiap 1 faktur ada 3 rangkap yaitu warna putih, kuning dan merah) dan kemudian setelah faktur dicetak maka warna putih



dan merah dibawa ke bagian gudang untuk dimuat kedalam truck pengiriman. Selanjutnya bagian deliver order bersama dengan seorang helper datang ke toko untuk menyerahkan barang dan pihak toko akan mendapatkan faktur merah sedangkan faktur putih akan dibawa oleh helper untuk diserahkan kepada admin, dan selama ini ada 2 cara dari toko untuk pembayaran barang yaitu dengan cara lunas atau kredit ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi Irwan Purwanto dan saksi Bety Sulistyorini dengan melakukan pengecekan piutang toko dan mengecek fisik nota toko sekitar bulan November 2020, telah ditemukan data faktur yang fiktif sebanyak 58 faktur dan setelah dilakukan kroscek dengan terdakwa ternyata diakui oleh terdakwa telah menggunakan faktur fiktif seakan-akan toko menerima pesanan namun ternyata tidak menerima pesanan dan barang yang keluar gudang dijual terdakwa, kemudian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa waktu tanggal lupa namun bulan September ditahun 2020 sebelum dilakukan audit dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pesanan fiktif barang kepada admin faktur kantor mengatas namakan toko yang merupakan pelanggan CV. Bintang Jaya selanjutnya setelah keluar faktur pesanan dan diserahkan kepada delivery order dan barang dimuat didalam truk untuk dilakukan pengiriman, faktur tersebut diminta dan selanjutnya ditanda tangani sendiri yang mana faktur yang telah ditanda tangani diserahkan kembali kepada bagian delivery order yang terdiri dari sopir dan helper atau kernet untuk menurunkan barang dan mengembalikan ke gudang, selanjutnya barang-barang tersebut dibuat seolah-olah dikembalikan ke kantor dan uang pembayaran dari toko-toko yang dilakukan penagihan diambil senilai barang yang dikembalikan tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang dipakai oleh terdakwa sebesar Rp.249.583.256,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang seharusnya disetorkan kepada kasir, tanpa ada ijin terlebih dahulu kepada pihak CV.Bintang Jaya atau pimpinannya. Karena pihak Cv.Bintang Jaya merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa maka meminta supaya terdakwa menyelesaikan pengembalian uang tersebut. Bahwa terdakwa sudah berupaya mengembalikan uang telah dipakai dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan barang berupa motor vario, kemudian karena pihak masih dirugikan maka melaporkan kepada pihak Polisi ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, terdakwa sudah bekerja di CV.Bitang Jaya sebagai sales dan mendapatkan gaji dari CV.Bintang Jaya, sehingga sudah mengetahui yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh setiap pegawai. Namun terdakwa justru menggunakan uang penjualan barang milik CV.Bintang Jaya dengan cara memakai faktur fiktif sekitar bulan September 2020 sebelum dilakukan audit yaitu bulan November 2020 dan terhadap uang tersebut dipakai terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin dari pihak CV.Bintang Jaya. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara melawan hukum, oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsure ke dua tersebut diatas, penggelapan uang sebesar Rp.249.583.256,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), milik CV.Bintang Jaya dan selama ini terdakwa sebagai pegawai tetap dari CV.Bintang Jaya sebagai sales dan mendapatkan gaji tetap dalam setiap bulannya serta insetif dalam pekerjaan sebagai sales ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,



maka terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dilimpahkan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Tugas, ;
- 1 (satu) lembar absen finger print, ;
- 2 (dua) lembar slip gaji bulan Agustus dan September, ;
- 2 (dua) lembar slip insentif bulan Agustus dan September Edi Suprianto;
- 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fiktif ;

Adalah milik CV.Bintang Jaya maka dikembalikan kepada CV. Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Raya Sukowati Desa Ngampel RT.05 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro melalui saksi Andy Sianto selaku Pimpinan CV.Bintang Jaya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju warna coklat merk PROPECTUM VERITATIS ;
- 1 (satu) celana jeans warna biru merk HUGO BODY ;

Adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Edi Suprianto;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak CV.Bintang Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suprianto Bin M.Sale terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas ;
 - 1 (satu) lembar absen finger print ;
 - 2 (dua) lembar slip gaji bulan Agustus dan September ;
 - 2 (dua) lembar slip insentif bulan Agustus dan September Edi Suprianto;
 - 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fiktif ;
Dikembalikan kepada saksi Andy Sianto;
 - 1 (satu) baju warna coklat merk PROPECTUM VERITATIS ;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru merk HUGO BODY ;
Dikembalikan kepada terdakwa Edi Suprianto;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumaryono, S.H., M.H, dan Ainun Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Sumaryono, S.H., M.H dengan didampingi Ainun Arifin, S.H., M.H dan Sonny Eko Andrianto, S.H. para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan pergantian Majelis Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn. tanggal 23 Juni 2021, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Dewi Lestari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H,

ttd

Sumaryono, S.H., M.H

ttd

Sonny Eko Andrianto, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)